

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama tiga tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit perangkat daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam pencapaian sasaran dan program dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tahun 2024-2026. Semoga dengan hadirnya Renstra ini dapat menjadi bahan masukan perencanaan umumnya untuk Dinas Lingkungan Hidup dan khususnya untuk OPD wilayah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada masa yang akan datang dengan mengacu kepada RPJMD 2024-2026 sesuai program Wali Kota Bekasi.

Bekasi, 10 Februari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bekasi,



YUDIANTO, A.K.S., M.Si
Pembina Tk. I
N/P. 19711203 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
	3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Inovasi Program dan Kegiatan Dinas
	5.2 Analisa Strength, Weakneses, Opportunities dan Threats (SWOT)
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Tabel 2.1	
Tabel 2.1	
Tabel 2.1	

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	
Tabel 2.1	
Tabel 2.1	
Tabel 2.1	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya.

Walikota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Dalam penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan target indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi yang masih

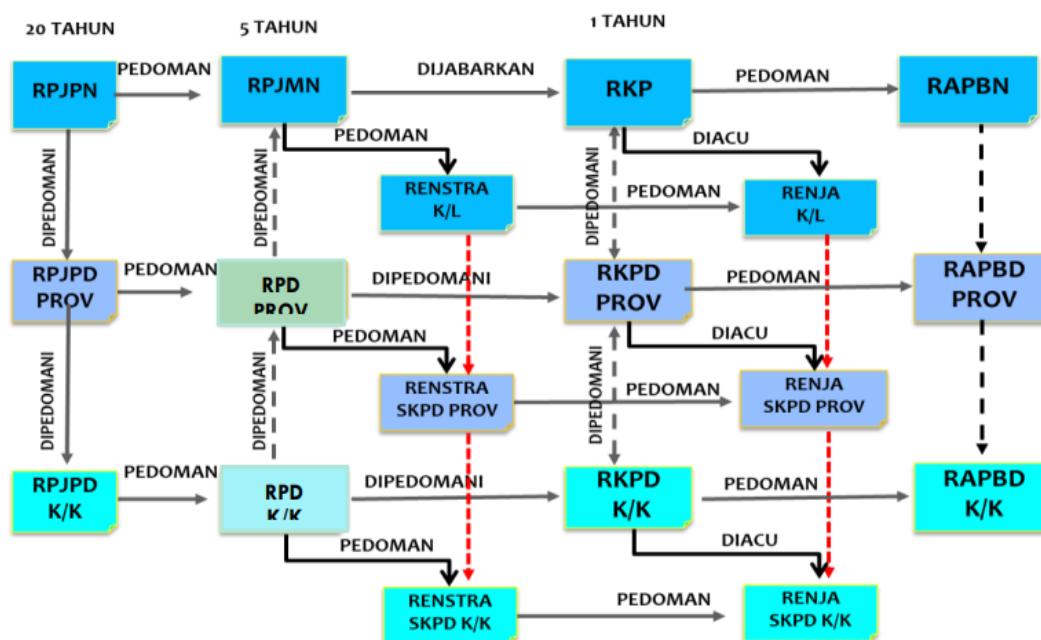
berlaku sampai dengan 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023; (4) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2026; (5) isu-isu strategis yang berkembang; (6) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan bahwa penyusunan RPD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan dokumen perencanaan baik di level nasional, provinsi, maupun di kabupaten/kota itu sendiri. Penyusunan RPD kabupaten/kota memperhatikan dokumen perencanaan antara lain (1) RPJMN 2020-2024; (2) RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan 2025; (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebelumnya; dan (4) RPJMD atau RPD Provinsi.

Selain beberapa dokumen perencanaan tersebut, penyusunan RPD juga perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan RPD juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPD misalnya adalah UU atau PP atau Permen yang mengatur secara lebih detil sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa RPD yang disusun menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPD dan menjadi acuan juga dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun pada tiap tahunnya.

Dengan memposisikan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selevel dengan RPJMD, maka secara garis besar hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lemba Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Serta Limbah Industri Lain;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023;

24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Sebagai acuan indikator keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan tujuan RPD 2024-2026.

Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini disusun dengan tujuan :

1. Menyamakan persepsi mengenai perencanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan Program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
2. Menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD Kota Bekasi;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Menjadi tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan
5. Menjadi acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisikan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup. Didalamnya dijelaskan pula Indikator tujuan/sasaran serta target kinerja yang akan dicapai.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang beserta relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode Tahun 2024-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan dan besaran pendanaan yang direncanakan untuk periode Tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode tahun 2018-2023 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2018-2023 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama periode 2018-2023 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada tahun yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

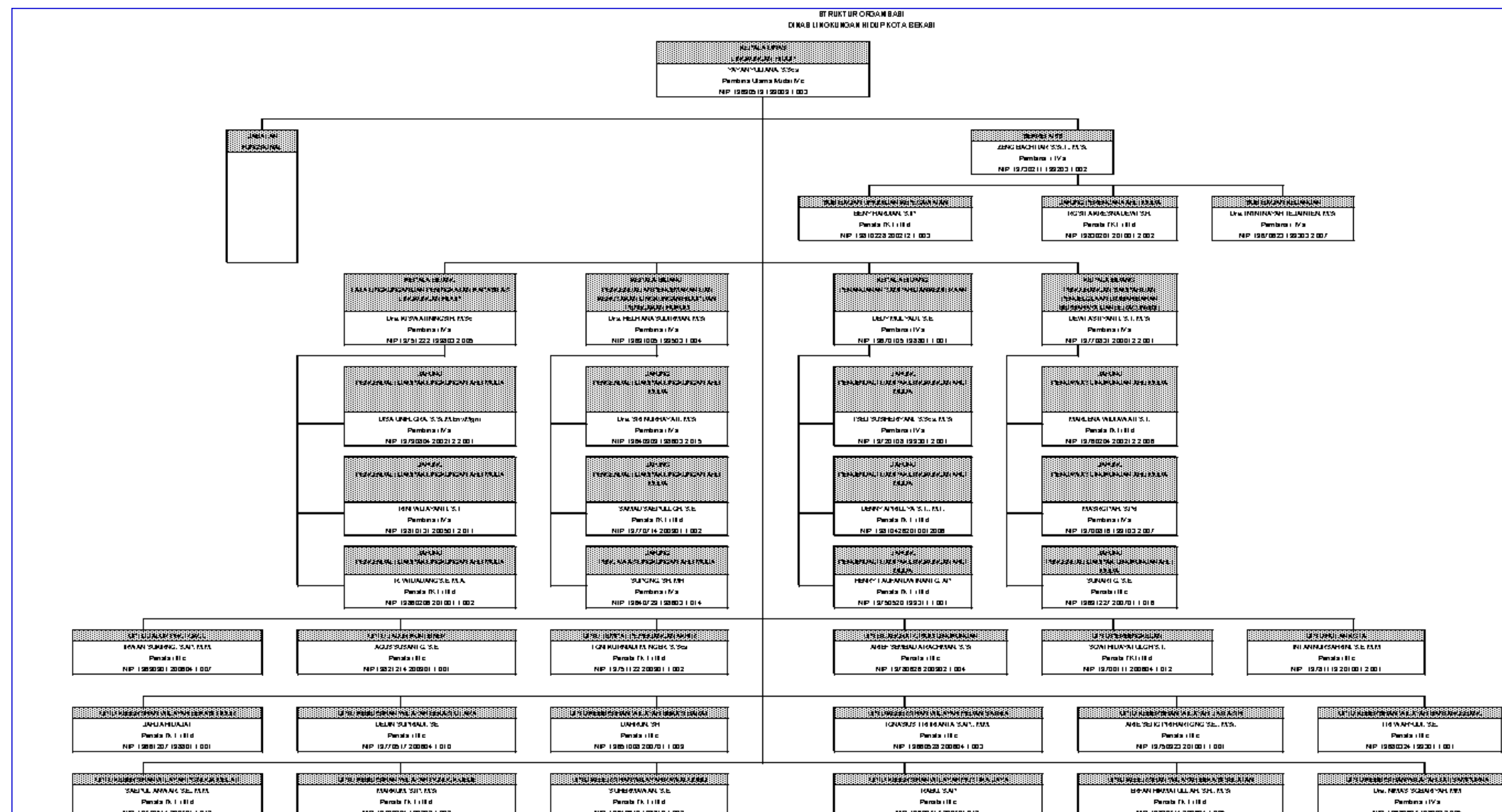
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang meliputi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang penanganan sampah dan kemitraan, serta bidang pengurangan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang lingkungan hidup;

- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



b. Struktur Organisasi

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang lingkungan hidup;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev);
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan lingkungan hidup yang meliputi pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, serta pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3 sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi; melaksanakan pengawasan melekat secara

berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- v. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- w. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, penentuan, pengembangan, penyusunan, pembinaan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, penentuan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan dalam pelaksanaan penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, fasilitasi, penelaahan, pembinaan, monitoring, pelaporan, sosialisasi, pengembangan, pengawasan, penyidikan, pengaduan, penegakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kajian dampak lingkungan, inventarisasi RPPLH, KLHS, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, penilaian, penyusunan, identifikasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan kajian dampak lingkungan;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, inventarisasi, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, sosialisasi, dan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Inventarisasi RPPLH, KLHS dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, identifikasi, verifikasi, validasi, penetapan, pembentukan, pengembangan, peningkatan, dukungan diklat, penyuluhan, penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan

Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah, penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah, pengendalian penanganan sampah serta kemitraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, penetapan, manajemen dan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan teknis dan manajemen penanganan sampah;
- d. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, penyediaan dan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. perumusan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pengawasan, perizinan, pembinaan dan evaluasi sesuai peraturan perundangundangan dalam kegiatan pengendalian penanganan sampah dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis dan manajemen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan limbah B3 untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, penetapan, koordinasi, perumusan dan pembinaan sesuai peraturan perundangundangan dalam kegiatan perencanaan teknis dan manajemen pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengadaan dan penyediaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah, pemantauan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, pemantauan, pengawasan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan limbah B3;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya aset/modal serta sumber daya keuangan. Masing-masing sumber daya tersebut akan dijelaskan berikut ini.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh pegawai sebanyak **363 pegawai ASN dan 1.642 pegawai Non ASN** (data nominatif Oktober 2022). Komposisi dan karakteristik seluruh pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat berdasar golongan, eselon/ jabatan, pendidikan, usia, dan tempat tugas seperti berikut ini.

1. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

Jika dilihat berdasar golongan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Golongan I, sebanyak 89 orang atau 24,52 % dari total keseluruhan pegawai ASN.
- Golongan II, sebanyak 179 orang atau 49,31 % dari total keseluruhan pegawai ASN.
- Golongan III, sebanyak 80 orang atau 22,04 % dari total keseluruhan pegawai ASN.
- Golongan IV, sebanyak 15 orang atau 4,13 % dari total keseluruhan pegawai ASN.

2. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan

Berdasar jabatannya, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	ASN	Non ASN
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1 orang	
2	Pejabat Administrator	5 orang	
3	Pejabat Pengawas	20 orang	
4	Pejabat Pelaksana	310 orang	
5	Pejabat Fungsional	27 orang	
6	Pengawas		13 orang
7	Pengelola Laboratorium		13 orang
8	Unit Reaksi Cepat (URC)		4 orang
9	Pengadministrasian Umum		103 orang
10	Operator Alat Berat		26 orang
11	Mekanik		13 orang
12	Operator Jembatan Timbang		4 orang
13	Pengemudi		229 orang
14	Pramu		1237 orang
Jumlah		363 orang	1.642 orang

3. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	ASN	Non ASN	Jumlah
1	S2	23 orang	-	23 orang
2	S1/D4	59 orang	105 orang	164 orang
3	D3	10 orang	19 orang	29 orang
4	SLTA kebawah	271 orang	1.518 orang	1.789 orang
Jumlah		363 orang	1.642 orang	2.05 ang

4. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tempat Tugas / Unit Organisasi

Berdasarkan tempat tugas/unit kerja, komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebanyak 20 pegawai (11 pegawai ASN, 9 pegawai Non ASN).

- Bidang Pengurangan Sampah dan pengelolaan Limbah B3, sebanyak 23 pegawai (10 pegawai ASN, 13 pegawai Non ASN).
- Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum, sebanyak 45 pegawai (15 pegawai ASN, 30 pegawai Non ASN).
- Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, sebanyak 29 pegawai (9 ASN, 20 pegawai Non ASN).
- Sekretariat Dinas, sebanyak 46 pegawai (19 pegawai ASN, 27 pegawai Non ASN).
- UPTD Lingkungan Hidup Kecamatan, sebanyak 1.438 pegawai (199 pegawai ASN, 1.239 pegawai Non ASN).
- UPTD Lingkungan Hidup Jalur Protokol, sebanyak 189 pegawai (62 pegawai ASN, 127 pegawai Non ASN).
- UPTD Lingkungan Hidup Jalur Kontainer, sebanyak 65 pegawai (14 pegawai ASN, 51 pegawai non ASN).
- UPTD Lingkungan Hidup TPA Sumur Batu, sebanyak 79 pegawai (6 pegawai ASN, 73 pegawai Non ASN).
- UPTD Hutan Kota, sebanyak 28 pegawai (6 pegawai ASN, 22 pegawai Non ASN).
- UPTD Laboratorium Lingkungan, sebanyak 20 pegawai (4 pegawai ASN, 16 pegawai Non ASN).
- UPTD Perbengkelan, sebanyak 23 pegawai (8 pegawai ASN, 15 pegawai Non ASN).

b. Aset/Modal

Dalam menunjang kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini memiliki kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan (data nominatif Desember 2021). Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Kondisi Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DL H	bai k	rusa k
III	Perahu / Kapal						
1	Palet Perahu	1	1				1
2	Perahu Karet	4	4			1	3
3	Perahu Fiber	2	2			2	

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
4	Motor Boat	1	1			1	
IV	Kendaraan Roda 2 (dua)						
1	Sepeda Motor	66	10	11	37	64	2
V	Kendaraan Roda 3 (tiga)						
1	Gerobak Motor (Baktor) {Jumlah baktor di masyarakat 246 unit, jumlah baktor di UPTD 36 unit}	282	4	191	130		
VI	Kendaraan Roda 4 (empat)						
1	Mobil	13	6	2	5	13	
2	Pick Up	46	2	23	21	40	6
3	Mobil Angkutan Penumpang	1			1	1	
VII	Kendaraan Roda 6 (enam)						
1	Arm Roll	70		62	8	61	9
2	Dump Truck	149		147	2	108	41
3	Light Truck	11		8	3	8	3
4	Truck Compactor	5			5	5	
5	Truck Road Sweeper	4			4	4	
6	Truck Tangki Air	4	1	2	1	3	1
VIII	Bak Kontainer						
1	Bak Kontainer	299	1	250	48	170	129
IX	Alat Berat						
1	Buldozer	4		2	2	4	
2	Excavator	13		5	8	11	2
3	Loader	1		1			1
4	Backhoe Loader	2			2	2	
X	Mesin - mesin & Alat – alat						
1	Mesin Potong Pohon	7	1		6	7	
2	Mesin Potong Rumput	44	5	9	30	22	22
	Mesin - Mesin Pengolah Sampah						
1	Alat Pemilah Sampah	1		1			
2	Alat pengolah sampah	5		5			
3	Mesin Pengolah Sampah	157	28	121	8		
4	Mesin Pengolah Sampah Plastik	30	15		15		
5	Mesin Pupuk / Kompos	27	7	11	9		
6	Mesin Press	1		1			
7	Mesin Biopori	18			18		
8	Gerobak Sampah	56		50	6		
	Pompa - pompa						
1	Pompa Air	13	3	3	7	9	4
2	Pompa Oli Tangan	1		1			1
3	Pompa Tabung Pengisian Oli Garden	1		1			1
4	Pompa Centrifugal	3	3			3	
5	Pompa Submersible	3	3			3	

No.	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
6	Pompa Alcon	1	1			1	
7	Pompa Artesis	4	4			4	
8	Pompa Grase	1		1		1	
9	Pompa Drum	1		1		1	
	Alat Bengkel						
1	Mesin Kompresor	1		1		1	
2	Travo Las Listrik	2		1	1		
3	Takel	1		1			1
4	Esytilin	1		1			1
5	Tabung Angin (CO ²)	2		2			2
6	Crane	1		1			1
7	Gunting Potong Duduk	1		1			1
8	Alat Pemadam Kebakaran	1		1			1
9	Genset	1	1			1	
10	Aspirating aerator kincir	1		1			1
11	Meter Air	1		1			1
12	Tabung Gas	3		3			3
13	Timbangan	1			1		
14	GPS	15	11		4	15	

Sedangkan jenis dan jumlah peralatan/perlengkapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Operasional

No	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumla h	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DL H	bai k	rusa k
1	Meja						
	1. Meja Resepsionis	1		1			1
	2. Meja Kerja	226	74	137	15	115	111
	3. Meja Komputer	10		10		2	8
	4. Meja Rapat	4	3	1		1	3
2	Kursi						
	1. Kursi Kerja	164	35	79	50	101	63
	2. Bangku Tunggu	4			4	4	
3	Telepon	1		1			1
4	Handy Talky	17	2	10	5	8	9
5	Mesin Fax	1		1			
6	Mesin Ketik						
	1. Mesin Ketik Manual	5	1	4		1	4
	2. Mesin Ketik Elektronik	24	6	18		22	2

No	Uraian	Aset Tetap				kondisi	
		Jumla h	Eks- BPLH	Eks- Dinsih	DL H	bai k	rusa k
8	Mesin Hitung Uang	1		1		1	
9	Komputer	131	28	56	47	70	61
10	UPS	15	1	14		6	9
11	Laptop	27	14	9	4	17	10
12	Hard Drive External	22	10	2	10	22	
13	Projektor / Infocus	8	3	1	4	5	3
14	Layar Projektor / Infocus	2	1		1	2	
15	Alat Pengeras Suara	4	4			4	
16	Pemindai / Scanner	1			1	1	
17	Printer	106	19	55	32	50	56
18	Kamera	22	8	6	8	12	10
19	Tripod Kamera	1			1	1	
20	Handy Cam	2	2			2	
21	Alat Penghancur Kertas	9	3	3	3	3	6
22	Filling Besi / Cabinet	43	15	28		27	16
23	Lemari Besi	76	24	49	3	45	31
24	Lemari Kayu	11	1	1	9	9	2
25	Lemari Pakaian	1		1		1	
26	Lemari Kaca	1		1		1	
27	Rak	22	7	7	8	12	10
28	Dispenser	5		2	3	2	3
29	Kulkas	2		1	1	1	1
30	Sofa	10	4	5	1	7	3
31	Televisi	4		1	3	3	1
32	Moubiler	2	1	1		1	1
33	Cermin	1		1			1
34	Mesin Absensi	20		1	19	18	1
35	Air Conditioner (AC)	17	2	15		8	9
36	Kipas Angin / Exhaust	14	4	10		8	6
37	Pintu	2			2	2	
38	CCTV	5	2	3		2	3
39	Drone	2			2	2	

Sedangkan jenis dan jumlah aset tidak bergerak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Aset Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumla h	Eks- BPLH	Eks- Dinsih	DL H	baik	rusa k
	Tanah						
1	Tanah / Danau (tanah atau danau?)	1 area		1 area			
2	Tanah TPA	4 area		4 area			

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DL H	baik	rusak
	- TPA Zona 5 (masuk di aset tanah)	1 area		1 area		1 area	
	Gedung dan Bangunan						
1	Bak Penampungan Sampah	4 kubik		4 kubik		4 kubik	
2	Tempat Pembuangan Sampah	3	1	2		2	1
3	Transfer Depo	4		4		1	3
4	Landasan Kontainer	25		25		5	20
5	Paving Block	2 titik	2 titik			2 titik	
6	Bank Sampah	1 area		1			
7	Rumah Kompos	18	11	11			
8	Auning Pemilahan Sampah	1		1		1	
9	Stasiun Peralihan Antara	2		2		2	
10	Alat Ukur Kualitas Udara (bangunan)	1 area			1	1	
	Bangunan di UPTD Perbengkelan						
11	Poll	2		2		2	
12	Emplacement	1		1		1	
13	Pagar	1		1		1	
14	Hanggar	1		1		1	
	Bangunan di UPTD TPA Sumur Batu						
15	Pintu Gerbang	1		1			1
16	Gapura	1		1			1
17	Taman	1		1			1
18	Hanggar Kompayer Sampah	1		1			1
19	Jembatan Timbang	3		3		1	
20	Pagar – pagar	6		6		6	
23	Pos Ritase	1		1			1
	Bangunan di UPTB Laboratorium Lingkungan						
25	Gedung Laboratorium	2	2			2	
26	Pagar	1	1			1	
27	Pengelolaan Limbah	1	1			1	
	Bangunan di UPTD Taman dan Hutan Kota						
28	Pos	4	4			4	
29	Sarana Olah Raga	2	2			2	
30	Taman Hijau	1	1			1	
31	Tiang Lampu	1	1			1	
32	Air Mancur	1	1			1	
33	Musholah	1	1			1	
34	Pagar	2	2			2	
35	Tugu – tugu	15	15			15	
	Bangunan Kantor Dinas						
36	Ruang Aula / Rapat	1	1			1	
37	Gudang	1	1			1	

No.	Uraian (tambahkan satuan) konfirm aset	Aset Tetap				kondisi	
		Jumla h	Eks- BPLH	Eks- Dinsih	DL H	baik	rusa k
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Landasan Kontainer	1		1		1	
2	Tempat Penampungan Sampah	9		9			
3	Rumah Kompos	1		1			
4	Sumur Resapan	28	106		50		
5	Instalasi Listrik	1	1			1	
	Jalan / Jaringan di TPA Sumur Batu						
6	Geomembrane	1		1		1	
7	Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS)	2		2		2	
8	Pengelolaan Air Sampah / Limbah	2		2			2
9	Instalasi Listrik dsb.						
	Tiang Kabel	2		2			2
	Panel Pompa	1		1			1
	Kabel	2		2			2
	Panel Distribusi	1		1			1
11	Jaringan untuk Alat Ukur Kualitas Udara	1			1	1	
	Jalan / Jaringan di UPTB Laboratorium Lingkungan						
12	Instalasi Listrik dsb.	1	1			1	
	Jalan / Jaringan di UPTD Taman dan Hutan Kota						
13	Kolam air	1	1			1	
14	Lampu - lampu Penerangan	8	8			8	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini diuraikan mengenai realisasi indikator kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2018-2023 :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainble Development Goals* (SDGs)

Dinas Lingkungan Hidup Kota bekasi mengacu pada tujuan SDGs pada Modul Pilar Pembangunan Lingkungan dengan target 11.6 (pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota) dan indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya, dengan metode perhitungan:

$$PRTKS = \frac{RTKS}{JRTK} \times 100$$

- Keterangan:
- PRTKS : Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah
 - RTKS : Jumlah rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah
 - JRTK : Jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan

Capaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

$$\text{Persentase timbulan yang ditangani} = \frac{\text{RTKS}}{\text{JRTK}} \times 100$$

$$\text{Persentase timbulan yang ditangani} = \frac{63}{100} \times 100$$

$$\text{Persentase timbulan yang ditangani} = 63\%$$

2. Realisasi Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dinilai melalui pengukuran realisasi program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RPJMD 2018-2023 lalu, kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi terkait urusan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura. Kebijakan umum tersebut dituangkan dalam beberapa program, yaitu

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Oleh karena itu kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan realisasi pencapaian target program-program yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun terakhir 2018-2023.

a. Realisasi Indikator Kinerja Dinas LH Tahun 2021

1. Kinerja Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persampahan Regional

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dikelola oleh Provinsi Jawa Barat dengan lokasi bertempat di Karawang atau Purwakarta (belum ditetapkan) sehingga biaya operasional pengangkutannya terlalu besar sedangkan Kota Bekasi masih memiliki lokasi TPA sendiri yang bisa dikelola dan dimanfaatkan.

2. Kinerja Program Pengelolaan Sampah

Indikator sasaran persentasi pengelolaan timbulan sampah yang ditangani, meliputi indikator kinerja program pengelolaan sampah yaitu jumlah penilaian operasional TPA/TPST/TPA, persentase sampah yang terangkut ke TPA, dan persentase cakupan area pelayanan.

- Perhitungan indikator sasaran persentase pengelolaan timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2021 adalah 63% (jumlah sampah yang ditangani 400.475.108 kg, jumlah potensi timbulan sampah 630.688.468 kg)
- Pada jumlah penilaian operasional TPA/TPST/TPA target 2021 adalah 73 poin, sedangkan realisasinya belum ada dan belum tercapai.
- Kemudian, persentase sampah yang terangkut ke TPA target 2021 adalah 64% sedangkan realisasinya adalah 63,4% (belum tercapai).
- Kemudian, persentase cakupan area pelayanan target 2021 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meliputi indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mencakup perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU). Berikut hasil realisasi capaian target:

- Hasil perhitungan Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021, target Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bekasi adalah 61.02 dan realisasi yang dicapai adalah 44.60 sehingga realisasinya belum memenuhi target.

- Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bekasi pada Tahun 2021 adalah 32.28 dengan kriteria “Marginal” “Buruk” atau kelas IV sehingga belum memenuhi target.
- Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bekasi pada Tahun 2021 adalah 66.88 dengan kategori “Cukup” sehingga belum memenuhi target.
- Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bekasi pada Tahun 2021 adalah 66.88 dengan kategori “Cukup” sehingga belum memenuhi target.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase usaha dan/atau yang memiliki TPS limbah B3.

- TPS limbah B3 dibangun untuk meminimalisir munculnya resiko bahaya yang dapat menimbulkan dampak pada manusia dan lingkungan sekitar. Bangunnya juga disesuaikan dengan jenis bahan yang akan disimpan. Dari 100 titik lokasi usaha/kegiatan hanya 50% yang ditargetkan untuk dibangun lokasi TPS limbah B3 yaitu 50 usaha/kegiatan, namun sudah 62 lokasi usaha/kegiatan yang mendapatkan rekomendasi ijin usaha/kegiatan, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 telah melebihi target 100% yaitu 124%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- Tahun 2021, terdapat 129 perusahaan yang tercatat telah mendapatkan rekom izin lingkungan untuk KA-ANDAL, AMDAL, DELH, DPLH dan UKL – UPL untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu persyaratan pemberian ijin usaha/kegiatan target 50% (dari 200 perusahaan) sehingga realisasinya 100%.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase penanganan tindak lanjut pengaduan.

- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2021, target penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100%. Realisasinya, dari 50 kasus pengaduan yang masuk seluruhnya sudah ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa target Tahun 2021 tercapai 100%.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat baru terdapat di tahun 2022 sehingga pada tahun 2021, belum terdapat kegiatan dalam program tersebut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup			IKU	-	64	65.8	67.6	69.4	72	-	-	-	77.87	78.12		-	-	-	115.19	112.56	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			IKU	-	75	75	77	77	77	-	-	-	77.58	82.51		-	-	-	100.75	107.16	-
3	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang ditangani		IKK		-	80%	75%	74%	73%	72%	-	93.40%	64%	63%	64%		-	116.75	85.33	85.14	87.67	-
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		IKK		-	49	52	61.02	61.93	62.85	-	47.77	60.42	44.60	46,63		-	97.49	116.19	73.09	75.29	-
5	Persentase daur ulang sampah melalui aktivitas 3R			IKU	-	20%	22%	-	-	-	-	11.60%	11.80%	-	11,97%		-	58.00	53.64	-	-	-
6	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	100	

2.3.2 Analisa Kelompok Sasaran Layanan

Dari tabel 2.4. terkait Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi target/sasaran kelompok yang dapat dianalis adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Bidang Penanggung Jawab	Target Sasaran
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat	✓ Dinas / OPD terkait
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang PSKm dan UPTD Kebersihan LH	✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
3	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang ditangani	Bidang PSKm	✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	1. Sekretariat DLH 2. Bidang PPKLHPH 3. Bidang TLPKLH 4. Bidang PSKm 5. Bidang PSPLB3	✓ KLHK RI ✓ DLH Provinsi Jawa Barat ✓ Ekoregion Jawa ✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi
5	Persentase daur ulang sampah melalui aktivitas 3R	PSPLB3	✓ Perangkat daerah ✓ Masyarakat ✓ Pelaku usaha
6	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	1. Bidang PPKLHPH 2. Bidang TLPKLH	✓ Perangkat daerah, ✓ Masyarakat, ✓ Pelaku usaha, ✓ Akademisi

Keterangan:

*) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dari komponen yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA dan IKU merupakan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, sedangkan IKTL merupakan tupoksi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

2.3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada level program, akan dianalisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2017-2018

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan uraian pada realisasi indikator kinerja dan realisasi anggaran, terinformasikan bahwa belum semua target kinerja tercapai. Target kinerja yang belum tercapai tersebut adalah pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air, dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Adapun faktor permasalahan utama yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja program tersebut adalah masih sangat terbatasnya dukungan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup apabila dibandingkan dengan beban atau jumlah obyek dan ruang lingkup wilayah kerja, serta masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional. Sedangkan target kinerja yang tercapai adalah pada Program Penegakan Hukum dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang mencapai 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan dan pencapaian program, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menemui tantangan dan peluang.

Potensi tantangan utama yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan layanan adalah peningkatan jumlah penduduk. BPS Kota Bekasi memproyeksikan pada Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bekasi menjadi sebanyak 2,943,859 jiwa. Pada Tahun 2020 menjadi 3,013,851 jiwa, dan pada Tahun 2021 menjadi 3,083,644 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat berpotensi mendorong antara lain peningkatan jumlah sampah, peningkatan pembangunan perumahan, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan jumlah usaha industri/UKM, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan maupun meningkatnya volume sampah.

Dari sisi pemeliharaan lingkungan hidup, tantangan yang dihadapi adalah:

- Kecenderungan semakin menurunnya kesadaran perusahaan untuk taat aturan lingkungan. Pada tahun 2017 terdapat 167 perusahaan yang dinilai taat pada aturan lingkungan. Jumlah ini turun daripada Tahun 2016 yaitu 199 perusahaan

yang taat lingkungan, terlebih apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu 269 perusahaan yang taat peraturan lingkungan.

- Tantangan lain terkait pemeliharaan lingkungan adalah belum berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan. Hal ini terindikasi dari tidak berkembangnya inisiasi masyarakat untuk mewujudkan kampung iklim, karena hingga tahun 2017 jumlah kampung iklim tidak bertambah yaitu hanya ada 3 (tiga) kampung iklim, yang ketiganya terbentuk pada tahun 2015.
- Masih terkait masyarakat, khususnya dari sisi lembaga pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah relatif tidak berkembangnya jumlah sekolah adiwiyata. Pada tahun 2017, sekolah dengan status sekolah adiwiyata tingkat Kota jumlahnya tetap apabila dibandingkan tahun 2016, yaitu sebanyak 12 sekolah. Penurunan terjadi pada jumlah sekolah yang berstatus sekolah adiwiyata tingkat provinsi, yaitu sebanyak 8 sekolah dari sebelumnya 9 sekolah. Bahkan sejak tahun 2016 di Kota Bekasi tidak terdapat lagi sekolah yang berstatus sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mandiri. Dari sisi penanganan persampahan, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :
 - Jumlah timbunan sampah pada Tahun 2017 saja sudah mencapai 2.095.932 m³, sedangkan sampah yang dapat diangkut ke TPA hanya sekitar 1.312.315 m³ pertahun. Jika pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri masih kurang, maka pada Tahun 2018-2023 jumlah timbunan sampah akan semakin meningkat.
 - Beberapa indikasi dari masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah hingga tahun 2017, masih sangat sedikitnya tempat pengolahan sampah terpadu (1 lokasi), sedikitnya tempat pengolahan sampah dengan pendekatan 3R (1 lokasi), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif (696 tidak aktif dari 919 bank sampah yang terdaftar).

Dari sisi hubungan kerja dengan instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah:

- Koordinasi dengan provinsi dan instansi terkait belum optimal
- Adanya kepentingan pembangunan sektor lain yang terkadang bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup

Disamping tantangan, ada beberapa faktor eksternal yang dapat dipandang sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan dan terus dikembangkan dalam rangka pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan persampahan. Peluang tersebut adalah masih adanya dukungan swasta dan sebagian masyarakat, serta dukungan kebijakan seperti antara lain

- adanya dukungan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penghijauan melalui pemberian dan penanaman pohon pelindung dan produktif, maupun melalui pendanaan alternatif dari pihak swasta berupa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk bidang lingkungan hidup
- dukungan terhadap kegiatan *car free day* pada setiap hari Minggu untuk mengurangi beban pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, yang diikuti dengan kegiatan pungut sampah oleh warga masyarakat.
- Menguatnya relawan dan gerakan peduli lingkungan yang ada di kota bekasi dalam bentuk yayasan atau organisasi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat dikelola lebih baik dan terkoordinasi, serta dapat membangun kerjasama secara mandiri dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan besar, maupun masyarakat pada umumnya.
- Sudah relatif tersebar nya cikal bakal bank-bank sampah di seluruh kelurahan, meskipun belum semuanya berjalan aktif dan optimal
- Cukup banyaknya program pemerintah pusat/provinsi terkait pemberdayaan/peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pelibatan masyarakat Kota Bekasi dalam pemeliharaan lingkungan.

Secara ringkas, tantangan dan peluang pelayanan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dimaksud dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6
Identifikasi Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas

Tantangan	Peluang
Terkait pemeliharaan lingkungan: menurunnya kesadaran perusahaan untuk taat aturan lingkungan. • belum berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan. • relatif tidak berkembang sekolah adiwiyata. Terkait Pengelolaan persampahan • jumlah timbunan sampah yang akan semakin meningkat. • masih sangat sedikitnya tempat pengolahan sampah oleh masyarakat	• adanya dukungan keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan penghijauan melalui pemberian dan penanaman pohon pelindung dan produktif, maupun melalui pendanaan alternatif dari pihak swasta berupa program corporate social responsibility (CSR) untuk bidang lingkungan hidup • dukungan terhadap kegiatan car free day pada setiap hari Minggu untuk mengurangi beban pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor, yang diikuti dengan kegiatan pungut sampah oleh warga masyarakat. • Menguatnya relawan dan gerakan peduli lingkungan yang ada di kota bekasi dalam bentuk yayasan atau

Tantangan	Peluang
Terkait Hubungan kerja antar instansi/lembaga • Koordinasi dengan provinsi dan instansi terkait belum optimal • Adanya kepentingan pembangunan sektor lain yang terkadang bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup	organisasi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat dikelola lebih baik dan terkoordinasi, serta dapat membangun kerjasama secara mandiri dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan besar, maupun masyarakat pada umumnya. • Sudah relatif tersebar cikal bakal bank-bank sampah di seluruh kelurahan, meskipun belum semuanya berjalan aktif dan optimal • Cukup banyaknya program pemerintah pusat/provinsi terkait pemberdayaan/peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pelibatan masyarakat Kota Bekasi dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, tugas dan fungsi utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan :

- 1. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum
- 2. Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 3. Penanganan Sampah dan Kemitraan
- 4. Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

Gambaran masalah pokok, permasalahan dan akar masalah dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Bekasi	Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum	
		Masih terdapat pencemaran kerusakan lingkungan hidup yang mengurangi kualitas air dan udara Belum tercapainya nilai ika : 32.28 (target: 52,64), iku: 66,88 (target: 83,80) , ikl : 24, 58 (target: 33,30) IKLH (nilai yg dicapai)	● Rendahnya kesadaran usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan hidup ● Belum optimalnya pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan ● Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan sumber pencemar ● Kurangnya Jabatan Fungsional (Jabfung) PPLH dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Pemantauan kualitas lingkungan tidak didukung sumber daya yang memadai. • Penanganan pencemaran lingkungan yang telah dilaksanakan masih sangat terbatas apabila dibandingkan tingkat pencemaran lingkungan yang ada. • Pemulihan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas • Fasilitas pengaduan dan sengketa Lingkungan yang telah dilakukan masih sangat terbatas. • Pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi oleh penerima izin lingkungan hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam setahun per titik lokasi.
		Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		Dinamika proses penetapan persetujuan lingkungan masih kurang akan pemahaman stakeholder terkait proses amdal UKL-UPL	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup • Belum ditetapkannya dokumen RPPLH dan KLHS yang telah tersusun • Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup belum tersusun berdasarkan data dan informasi yang memadai • Kordinasi penyusunan tata ruang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal • Belum tersedianya beberapa dokumen/instrumen/indeks terkait penataan dan pemeliharaan lingkungan
2	Penanganan sampah belum terkelola secara optimal	Penanganan Sampah dan Kemitraan	
		• Penanganan sampah dan kemitraan yang telah dilaksanakan	• Penanganan sampah yang telah dilakukan masih sangat terbatas apabila dibandingkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		belum dapat berjalan secara optimal	dengan laju pertumbuhan produksi sampah ● Kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan pihak ketiga masih belum signifikan ● TPA yang ada sudah overload dan sudah tidak ada lahan untuk perluasan TPA dikemudian hari ● Penanganan sampah masih menggunakan cara konvensional
		Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	
		● Pengurangan sampah dan Limbah B3 yang telah dilaksanakan belum dapat berjalan optimal	● Inventarisasi data dan informasi produksi sampah dan limbah B3 belum maksimal ● Pembinaan dan upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan sampah belum menunjukkan hasil yang signifikan ● Belum maksimal upaya pemilahan sampah dan penerapan konsep 3R ● Pengelolaan limbah B3 khususnya limbah B3 Rumah Tangga masih sangat terbatas

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan tahun renstra sebelumnya, sasaran jangka menengah renstra K/L dan perangkat daerah, RTRW kewilayahan, serta amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), maka isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, antara lain adalah:

1. Penegakan Hukum Lingkungan

Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatnya Pencemaran Lingkungan

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Dampaknya antara

lain, terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan;

3. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Belum optimalnya kegiatan penutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia (2.150 pohon) Hal ini menjadi isu strategis karena kecenderungan penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Kota Bekasi

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik, mengakibatkan tingginya timbulan sampah dan masih banyaknya sampah yang dibuang di sembarang tempat. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan sistem kumpul angkut-buang dan belum dilakukan pembatasan timbulan sampah, upaya pemilahan serta lemahnya manajemen pengelolaan sampah. Saat ini, masih bertumpu pada satu titik pembuangan yaitu TPA Sumurbatu tanpa ada pengelolaan. Sehingga perlu ada penataan dan pengelolaan yang lebih baik di TPA Sumurbatu yang selama ini hanya *open dumping* dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

5. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan, Hal ini menjadi isu strategis karena pemerintah tidak akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Dalam merumuskan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategi kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024 yaitu:

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas RI di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan 1:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan 2:

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3:

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas RI yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan basis perencanaan, serta
- b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistiktematik, integratif dan spasial.

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, akan terkait dengan kepentingan atau tugas fungsi beberapa Kementerian/lembaga tingka pusat dan perangkat daerah lainnya baik di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, maupun perangkat daerah yang serupa di lingkungan Pemerintahan daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

a. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga Tingkat Pemerintahan Pusat

Kementerian/Lembaga pemerintahan pusat yang program kegiatan dalam sasaran jangka menengahnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, antara lain :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
- b) Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3)

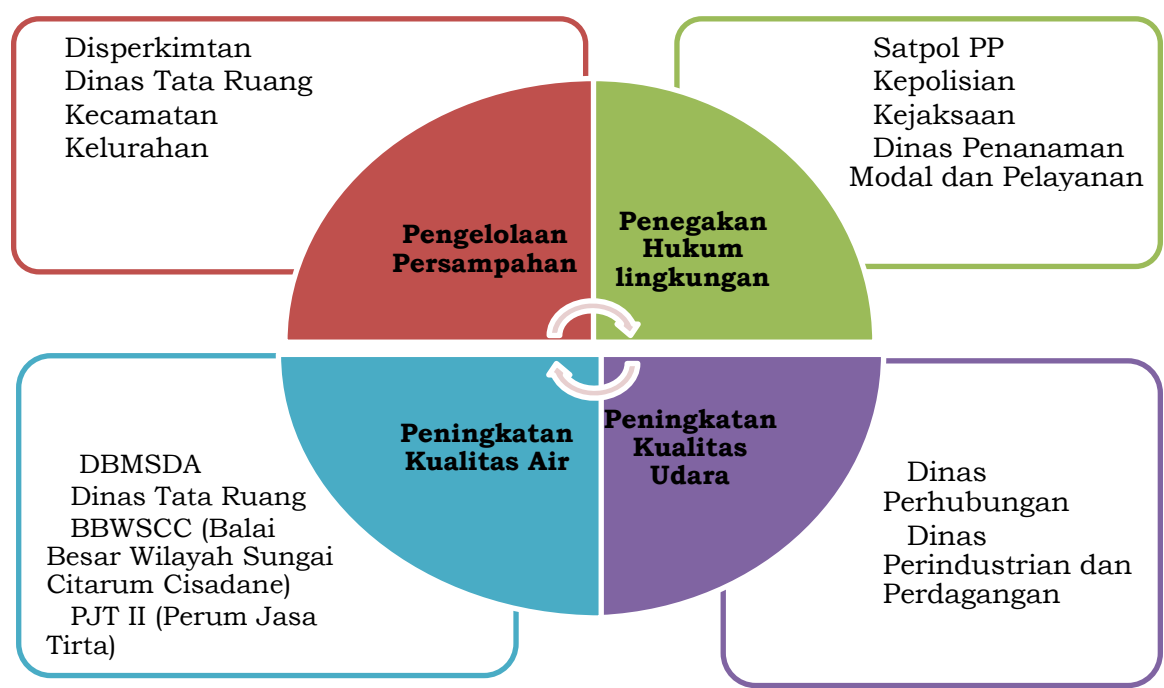
memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

- c) Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

b. Keterkaitan dengan Perangkat Daerah

Pada tingkat Kota Bekasi, dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Keterkaitan dengan Perangkat Daerah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup



c. Keterkaitan dengan Perangkat Daerah sejenis/serupa lain di lingkungan Pemerintahan Daerah lain di sekitar Kota Bekasi

Pada tingkat keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan dinas-dinas serupa pada pemerintahan daerah lain di sekitar Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan Batas wilayah Kota Bekasi adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan.

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar, dengan kemiringan antara 0–2 %. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede. Sedangkan ketinggian antara 25–100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering merupakan langganan genangan, yaitu di Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga)sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air.

Tabel 3.4
Daftar Sungai Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit m ³ /dtk	
1.	Kali Cikeas	17,479	10.00	24.00	30.00	5.90	250.00
2.	Kali Cilengsi	19,800	10.00	40.00	30.00	8.50	350.00
3.	Kali Bekasi Hulu	11,425	10.00	50.00	30.00	14.40	375.00
4.	Kali Bekasi Hilir	17,675	10.00	50.00	30.00	12.00	450.00
5.	Kali Sunter	22,682	2.00	12.00	10.00	3.60	14.63
6.	Kali Cakung	29,129	2.00	7.00	6.00	3.00	16.25
7.	Kali Jambe – Kali Siluman	14,076	2.40	8.00	7.00	1.20	18.75
8.	Kali Blencong	4,200	2.50	8.00	7.00	1.50	12.00
9.	Kali Sasak Jarang/Narogong	1,003	1.70	6.00	5.00	0.80	9.35
10.	Kali Bojong Rangkong	2,900	2.00	7.00	5.00	-	-
11.	Kali Irigasi						
12.	Primer Kali Malang	8,900	2.50	24.00	14.00	16.00	19.00
13.	Saluran Rawa baru	4,500	1.60	12.00	10.00	3.50	11.00
14.	Saluran Bekasi Pangkal	2,700	1.70	12.00	10.00	4.50	10.20

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit m ³ /dtk	
15.	Saluran Bekasi Utara	5,900	1.50	10.0	7.00	2.50	8.50
16.	Saluran Pulo Timaha	1,400	1.20	6.00	4.00	0.50	4.00
17.	Saluran Tanah Tinggi	6,100	1.40	8.00	6.00	1.00	7.00
18.	Saluran Bekasi Tengah	3,100	1.60	14.00	11.00	1.50	11.00
19.	Saluran Pondok Ungu	4,900	1.60	11.00	8.00	1.00	9.50
20.	Bogor Penggarutan	3,200	1.30	7.00	5.00	1.00	3.00
21.	Kali Krupuk – Kali baru	24,00	2.00	10.00	9.00	2.00	19.00
22.	Kali Empet/Sal Rawa tembaga	-	-	-	-	-	-

Keterangan : lebar dan kedalaman dihitung rata-ratanya
 Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2011

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011 yang dibandingkan dengan Baku Mutu Air PP No 82 tahun 2011 serta dengan menggunakan Metode Storet guna mengetahui Status Mutu Air berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 69 tahun 2005 dapat disimpulkan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3.5
Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Penentuan kelas berdasarkan PP No.82 Tahun 2001	Status Pergub Jabar No 69/2005 (Metode Storet)
1.	Kali Cikeas	II	Cemar Sedang
2.	Kali Cileungsi	II	Cemar Sedang
3.	Kali Bekasi	II	Cemar Berat
4.	Kali Baru	II	Cemar Berat
5.	Saluran Sekunder	II	Cemar Sedang

Sumber : BPLHD Kota Bekasi, 2011

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu:

- a. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung
- b. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi tahun 2011-2031, kawasan lindung Kota Bekasi adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Kawasan Lindung Kota Bekasi

Kawasan Lindung		Lokasi
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kali Cikeas Kali Cileungsi Kali Bekasi Kali Sunter Kali Cakung Bantaran Sungai Cileungsi
	Daerah Sekitar Situ	Situ Rawalumbu Situ Rawagede Situ Rawapulo
	Tampungan Air dan Pengendali Banjir	Kawasan Karang Kitri Kawasan Harapan Baru Regensi Kawasan Taman Permata Cikunir Situ Uwong Kawasan Puri Gading Bendung Cikeas Kawasan Rawa Pulo Kelurahan Pengasinan Kawasan Rawa Pasung Kawasan Rawa Lele Jati Bening 2 Situ Jati Bening

		Kawasan Kompleks Kodam Jaya Kawasan Bumi Bekasi 3 Situ Rawalumbu Saluran Rawalumbu Hulu PHP Narogong Rawa Gede Cipendawa Desa Jatimulya
Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Penyangga Hutan Kota Taman Kota Taman Lingkungan Taman Rekreasi Tempat Pemakaman Umum Lapangan Olah Raga/ lapangan Terbuka Hijau Sempadan Jalan Sempadan Sungai Pulau Jalan Sempadan Instalasi Bahaya Sempadan Kereta Api Taman Halaman Gedung Taman Persil Lahan Pekarangan	

Sumber : Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

3.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), terdapat 17 tujuan diantaranya yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
- Tujuan 13 : Penanganan dan Perubahan Iklim
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dituntut pula berupaya mewujudkan target dari indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait. Indikator-indikator tersebut antara lain :

- a. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak

- diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- b. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
 - c. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
 - d. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
 - e. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan tahun renstra sebelumnya, sasaran jangka menengah renstra K/L dan perangkat daerah, RTRW kewilayahan, serta amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), maka isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, antara lain adalah :

1. Penegakan Hukum Lingkungan
Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatnya Pencemaran Lingkungan
Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Dampaknya antara lain, terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan dapat merugikan kesehatan;
3. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Belum optimalnya kegiatan penutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia (2.150 pohon) Hal ini menjadi isu strategis karena kecenderungan penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk

dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.

4. Pengelolaan Sampah di TPA Bantargebang

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbunan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Bantargebang yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan

5. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan, Hal ini menjadi isu strategis karena pemerintah tidak akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.

6. Penataan TPA

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan melihat isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama tiga tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tiga tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sementara sasaran dinas adalah langkah untuk mewujudkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD Kota Bekasi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan yang akan dijalankan.

Keterkaitan tujuan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan RPD Kota Bekasi dapat dilihat dalam gambar berikut :

TUJUAN 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, dan Akuntabel
SASARAN 1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah
Indikator Kinerja Sasaran 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
SASARAN 1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
Indikator Kinerja Sasaran 1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
TUJUAN 3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
SASARAN 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan
Indikator Kinerja Sasaran Kota Bekasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

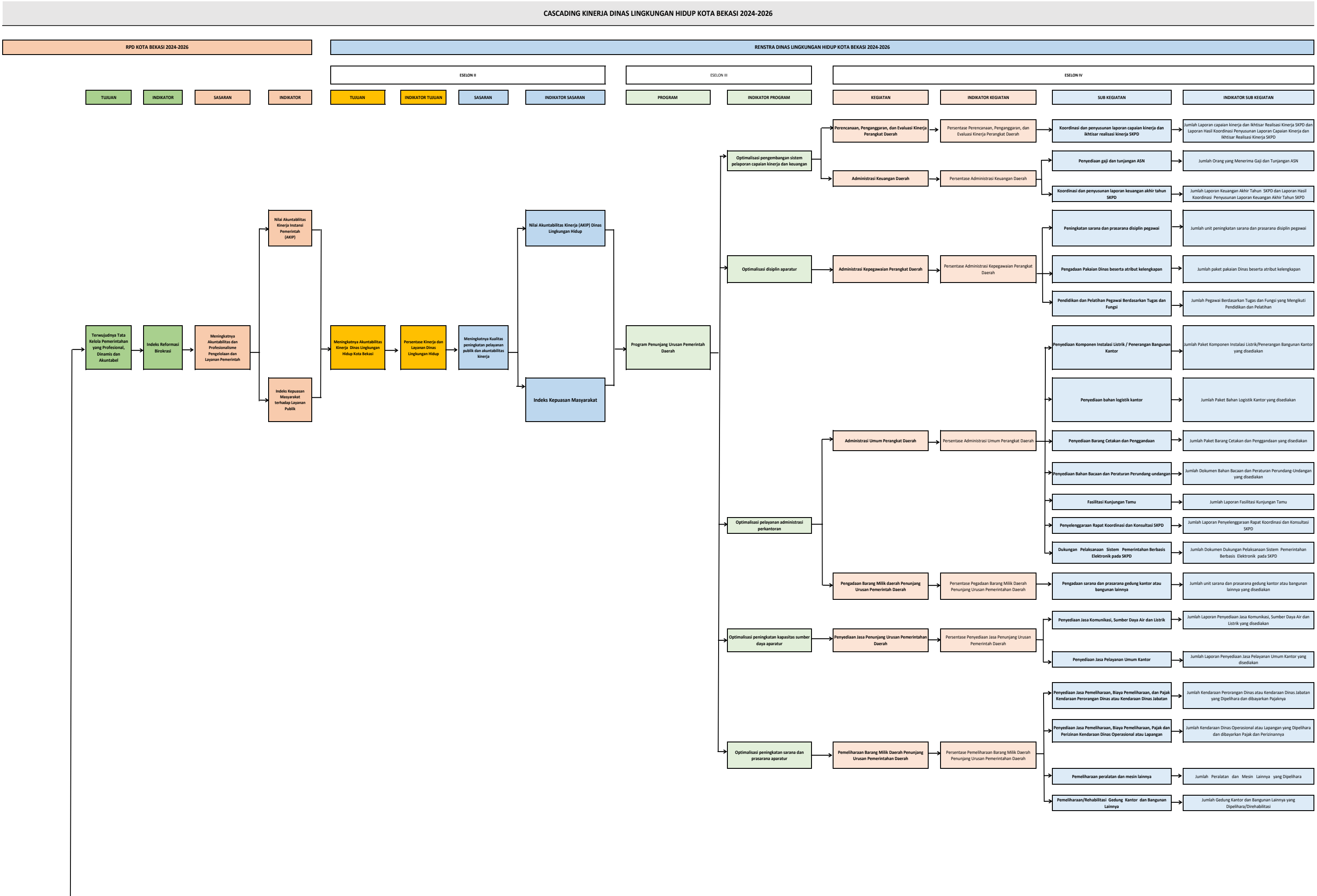
Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 diperoleh Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan

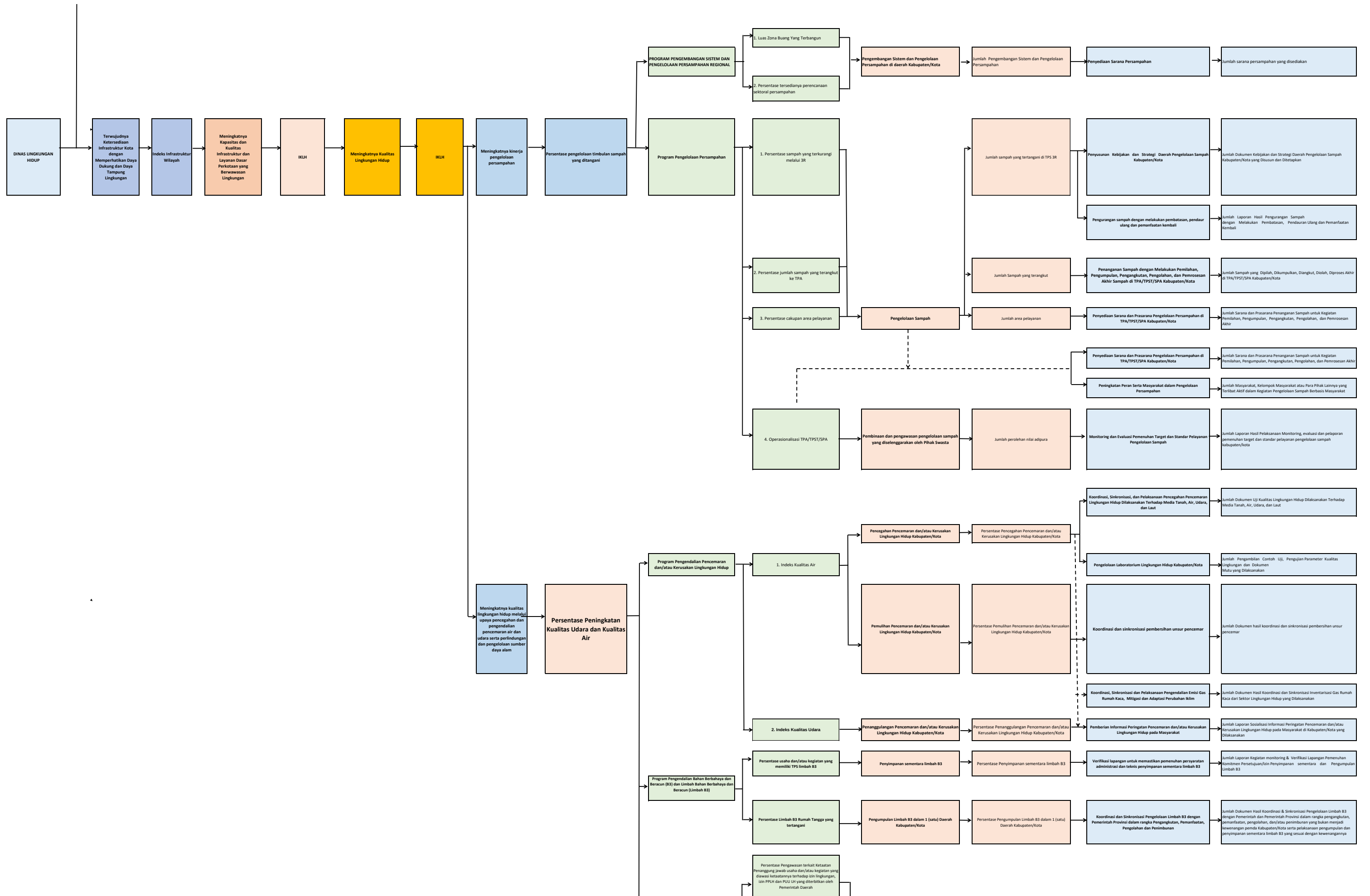
Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

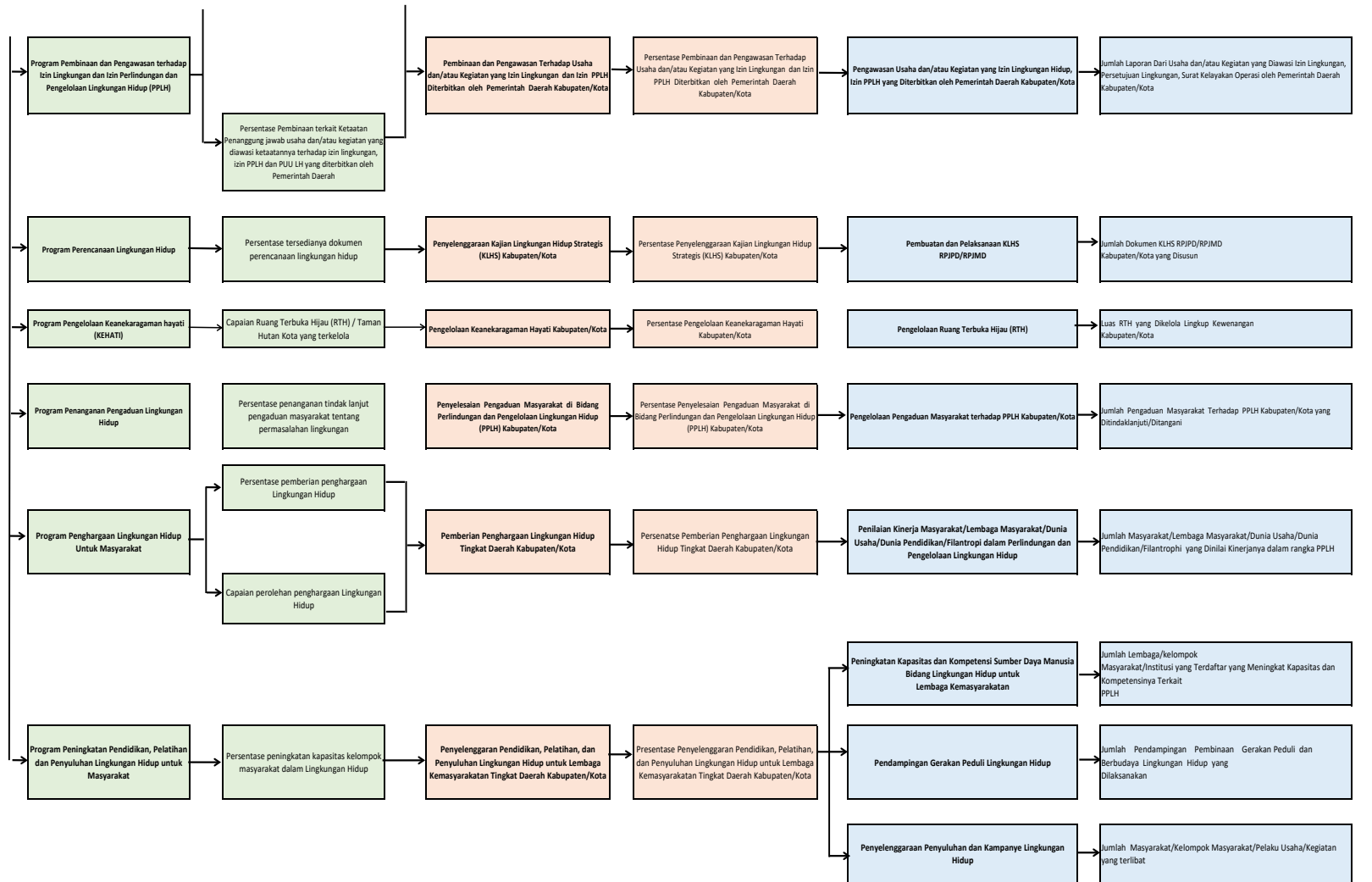
Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2024	2025	2026
1	2		3	4	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi			Persentase Kinerja dan Layanan Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
		1	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.11	76.40	78.74
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	79
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,00	60,10	60,20
		2	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang ditangani	64%	65%	66%
		3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air & Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	51,10%	51,25%	51,40%

TABEL 4.2
Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS

1.1 Inovasi Program dan Kegiatan

Dalam upaya merealisasikan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026 “Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib” Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah dan akan melakukan inovasi-inovasi terhadap 2 (dua) Program Prioritas Pembangunan daerah yang terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup pada matriks Tabel Inovasi Program dan Kegiatan.

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
I	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)		
	Program Pengelolaan Sampah		
1	Persentase Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA	Penyediaan Fasilitas Pemusnahan Sampah (Berdasarkan Thermal) Skala RW untuk mendukung fasilitas Umum (Program Prioritas No. 20)	Penyediaan Incenerator
2	Persentase Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA	Penyediaan Aplikasi Monitoring Limbah B3 (Fasyankes) Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Program Prioritas No. 20)	Pembangunan Aplikasi Monev Limbah B3
3	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Penyelenggaraan layanan URC unit reaksi cepat dalam merespon dan menangani pengaduan masyarakat terkait kasus permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan sampah liar (Program Prioritas No.23)	Pengadaan Baktor Pengadaan kendaraan roda 4 (pick up)
4	Operasional TPA/TPS/SPA	Penataan titik zona pembuangan dan terkelolanya zona pembuangan yang telah ditutup sebagai (RTH) Ruang Terbuka Hijau (Program Prioritas No. 28)	1. Penutupan sementara dan akhir pada zona TPA menggunakan tanah/membrane 2. Rehabilitasi zona di TPA Sumur Batu 3. Normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase di area TPA Sumur Batu 4. Pembangunan sumpit dan jaringan perpipaan pengumpul air lindi di zona TPA
5	<i>Jumlah Sampah Yang Berkurangnya Melalui 3R</i>	Penyediaan Pengolahan sampah melalui proses ramah lingkungan dengan teknologi pengolahan yang dapat dikonversikan menjadi energi dengan sistem <i>smart waste management</i> skala skala RW di (Program Prioritas No. 30)	1. Kajian kelayakan pemusnahan sampah skala Kelurahan 2. DED bangunan TPS untuk lokasi pemusnahan sampah skala kelurahan

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
			3. Pengadaan mesin pemusnah sampah dengan kapasitas skala RW di Setiap kelurahan 4. Pembangunan TPS dan penyediaan sarana penunjang untuk pemusnahan sampah skala kelurahan di lahan fasum
II	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan		
	Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan		
1	Indeks Kualitas Air	Penyediaan Fasilitas pembangunan sumur resapan yang memanfaatkan dan mengolah air banjir sebagai cadangan air tanah (Program Prioritas No. 35)	1.Pembangunan sumur resapan dan biopori
2	Indeks Kualitas Udara	Pemanfaatan RTH sebagai penghijauan guna mereduksi zat polutan dan meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang publik untuk edukasi, olahraga dan rekreasi (sebagai Kontribusi Terhadap Program Prioritas No. 27)	1.Rehabilitasi lahan Kritis menjadi lahan menjadi hutan/taman kota
3	Indeks Kualitas Air	Pembersihan sampah/gulma di daerah aliran sungai dengan mengoptimalkan pasukan Katak Dinas LH. (Program Prioritas No. 35)	1 Penyediaan SDM (Pasukan Katak) dan sarana Pendukung Petugas Lapangan
			2.Pengadaan dan pemasangan screen/penyaring sampah di kali/saluran
			3. Penyediaan perahu dan Ponton pengangkatan sampah
4	Indeks Kualitas Udara	Pemantauan Kualitas Udara secara kontinu dengan alat air quality monitoring system (AQMS) di area <i>car free day (CFD)</i> untuk untuk mendukung peningkatan kualitas udara (Program Prioritas No. 45)	1.Pengujian kualitas udara ambien di area sekitar CFD dan diluar area CFD 2.Pengadaan dan pemasangan alat ukur kualitas udara (<i>air quality monitoring system/AQMS</i>)

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
			3.Operasional dan pemeliharaan AQMS
III	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		
	Persentase Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan	Penyelenggaraan layanan Posko Pengaduan dan Penyediaan Aplikasi Pengaduan untuk mendukung unit reaksi cepat dalam merespon dan menangani pengaduan masyarakat terkait kasus permasalahan pencemaran lingkungan dan pembuangan sampah liar (sebagai Kontribusi Terhadap Program Prioritas No. 23)	Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan
			2.Pengadaan Aplikasi pengaduan masyarakat
			3.Operasionalisasi Sistem Jemput Bola Sampah
	Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	Kerja Sama dengan unsur Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam memilah sampah (Program Prioritas No.23)	Kerja Sama dengan Universitas Krisna Dwipayana dalam kegiatan Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) selama 3(tiga) tahun melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM)
	Program Pengelolaan Sampah		
	Jumlah Sampah Yang Berkurangi Melalui 3R	Pemusnahan sampah melalui pemanfaatan teknologi pemusnahan sampah untuk mereduksi sampah lama dan sampah baru yang ditimbulkan di Kota Bekasi untuk menjadi energi listrik atau lainnya (Skala Kota)(Program Prioritas No.23)	1.Program Sedekah Sampah Aparatur yang di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Instruksi Walikota Bekasi Nomor. 660.1/667/DinasLH 2.Pengadaan dan pemasangan Mesin Pemusnah Sampah Skala Perkantoran Pembangunan sistem aplikasi database bank sampah yang terintegrasi dengan data pemusnahan sampah

	INDIKATOR PROGRAM	INOVASI	KETERANGAN (IMPLEMENTASI) KEGIATAN
IV	Bidang Tata Lingkungan		
	Program Konservasi dan Sumber Daya Alam		
	Pembangunan Taman KEHATI	Tersedianya Taman (Kehati) Keanekaragaman Hayati dengan memanfaatkan (RTH) Ruang Terbuka Hijau sebagai penghijauan guna mereduksi zat polutan dan meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang publik untuk edukasi, olahraga dan rekreasi (Program Prioritas No. 27)	1. Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota 2. Pengadaan pohon untuk penghijauan kota 3. Studi kelayakan Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang dan Kecamatan Bantargebang 4. DED Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang dan Kecamatan Bantargebang 5. Pengadaan lahan untuk pembangunan Taman dan Hutan Kota di sekitar TPST Bantargebang 6. Pengadaan pohon penghijauan

1.2 Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan Dinas untuk menghadapi isu-isu selama tiga tahun ke depan, dilakukan analisis terhadap kondisi faktor internal yang dimiliki Dinas dan kondisi faktor eksternal yang dihadapi Dinas.

Kondisi Internal Dinas, terkait dengan	Kondisi Eksternal Dinas, terkait dengan
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan b) Kualitas SDM Aparatur, c) Kuantitas SDM Aparatur 2. Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan a) Nilai/besaran anggaran 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan a) Kualitas peralatan dan perlengkapan b) Kuantitas peralatan dan perlengkapan c) Kualitas fasilitas d) Kuantitas fasilitas 4. Ketersediaan Kebijakan/Kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan a) Kualitas kebijakan/kewenangan b) Kuantitas kebijakan/kewenangan 5. Ketersediaan metode (mekanisme/prosedur) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan a) Kualitas metode (mekanisme/prosedur) b) Kuantitas metode (mekanisme/prosedur) 6. Ketersediaan data/informasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, dari tinjauan c) Kualitas data/informasi d) Kuantitas data/informasi	1. Dukungan Masyarakat a) Ketaatan masyarakat terhadap peraturan b) Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam program/kegiatan c) Kesadaran masyarakat/kelompok masyarakat 2. Dukungan Perusahaan a) Ketaatan perusahaan terhadap peraturan b) Peran serta perusahaan dalam program/kegiatan c) Program/kegiatan CSR perusahaan 3. Dukungan instansi pemerintah terkait a) Peran OPD terkait 1) Dukungan Kebijakan OPD terkait 2) Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait b) Peran pemerintah provinsi 1) Dukungan Kebijakan Provinsi 2) Dukungan Anggaran Provinsi 3) Kerjasama/koordinasi teknis dengan Provinsi c) Peran pemerintah Pusat 1) Dukungan Kebijakan Pusat 2) Dukungan Anggaran Pusat 3) Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat d) Peran pemerintah daerah sekitar 1) Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar 2) Dukungan Anggaran pemerintah daerah sekitar

Kondisi Internal Dinas, terkait dengan	Kondisi Eksternal Dinas, terkait dengan
	3) Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar

Dengan memperhatikan informasi-informasi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka kondisi internal dan eksternal Dinas tersebut kemudian dapat dikelompokkan lebih lanjut dalam kelompok-kelompok faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (tantangan/ancaman), sebagai berikut.

a. Faktor Strengths (kekuatan) Dinas, antara lain adalah

- 1. Kualitas peralatan dan perlengkapan yang tersedia cukup baik
- 2. Kualitas fasilitas yang tersedia cukup baik
- 3. Kualitas SDM Aparatur yang tersedia cukup baik
- 4. Kuantitas SDM Aparatur yang tersedia cukup memadai
- 5. Nilai/besaran anggaran yang tersedia cukup memadai
- 6. Kuantitas kebijakan/kewenangan yang tersedia cukup memadai

b. Weaknesses (kelemahan)

- 1. Data/informasi yang dimiliki belum valid
- 2. Data/informasi yang dimiliki masih terbatas
- 3. Kebijakan/kewenangan belum disusun secara optimal
- 4. Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) pelaksanaan yang dimiliki belum memadai
- 5. Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) pelaksanaan belum disusun secara optimal
- 6. Fasilitas pengolahan yang tersedia masih terbatas
- 7. Peralatan dan perlengkapan yang tersedia masih terbatas

c. Opportunities (peluang)

- 1. Program/kegiatan CSR perusahaan relatif berjalan dengan baik
- 2. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam program/kegiatan mulai menguat meskipun masih terbatas
- 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat cukup memadai
- 4. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi cukup memadai
- 5. Peran serta perusahaan dalam program/kegiatan cukup baik
- 6. Dukungan Kebijakan OPD terkait cukup memadai
- 7. Terdapat Dukungan Anggaran dari Provinsi
- 8. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat sudah optimal
- 9. Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar cukup memadai
- 10. Terdapat Dukungan Anggaran dari pemerintah daerah
- 11. Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar sudah optimal

d. Threats (tantangan/ancaman)

- 1. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan semakin menurun
- 2. Kesadaran masyarakat/kelompok masyarakat masih kurang
- 3. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan masih rendah
- 4. Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait belum optimal
- 5. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Provinsi belum optimal

Berdasarkan identifikasi atas faktor Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (tantangan/ancaman), maka dapat dirumuskan alternatif strategi umum (generik) yang dapat atau perlu dilakukan oleh Dinas sebagai berikut.

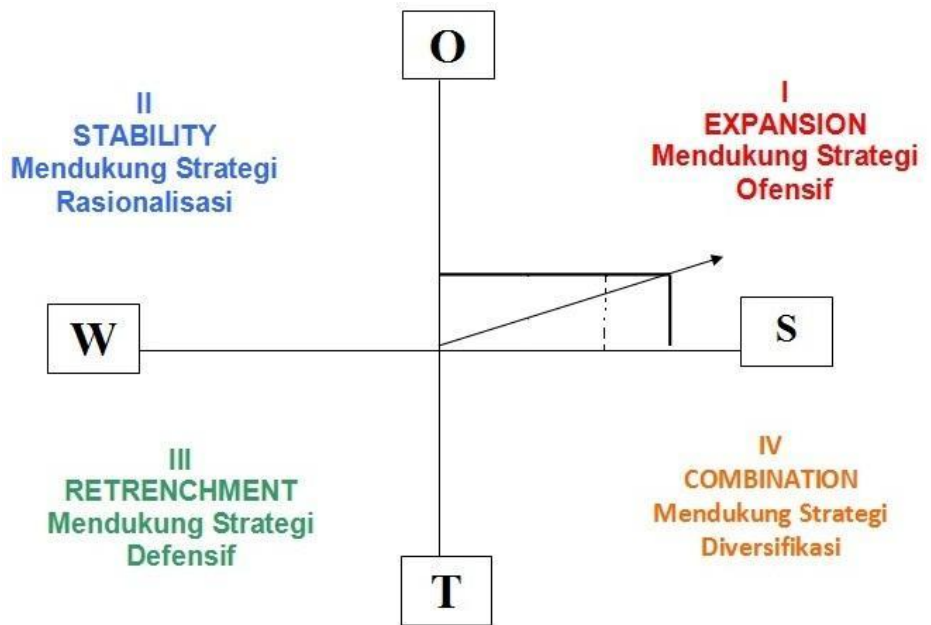
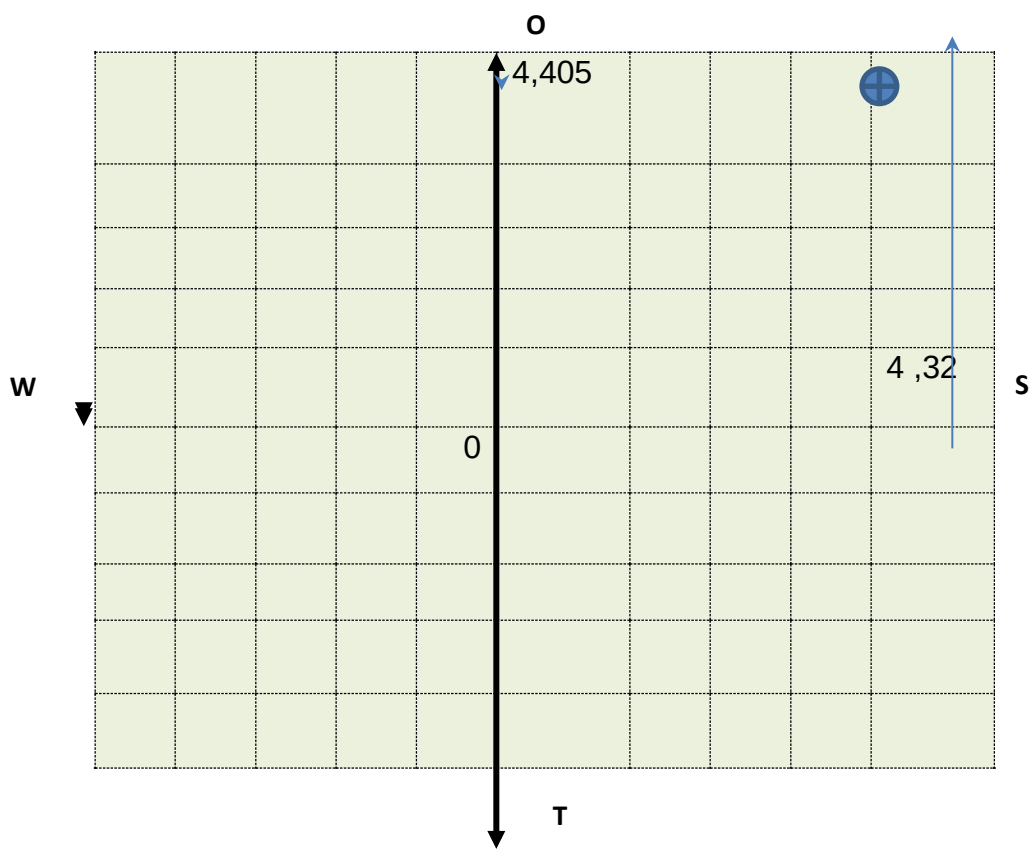
Internal Eksternal	Strengths (kekuatan) 1. Kualitas peralatan dan perlengkapan 2. Kualitas fasilitas 3. Kualitas SDM Aparatur 4. Kuantitas SDM 5. Nilai Anggaran yang 6. Kuantitas kebijakan/kewenangan	Weaknesses (kelemahan) 1. Kualitas Data/informasi 2. Kuantitas Data/informasi 3. Kualitas Kebijakan/kewenangan 4. Kuantitas Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) 5. Kualitas Metode (mekanisme/prosedur/instrumen) 6. Kuantitas Fasilitas 7. Kuantitas Peralatan dan perlengkapan
Opportunities (peluang) 1. Program/kegiatan CSR perusahaan 2. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam program/kegiatan 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat 4. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi 5. Peran serta perusahaan dalam program/kegiatan 6. Dukungan Kebijakan OPD terkait 7. Dukungan Anggaran Provinsi 8. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Pusat 9. Dukungan Kebijakan pemerintah daerah sekitar 10. Dukungan Anggaran dari pemerintah daerah sekitar	Strategi S – O Mengoptimalkan peralatan, perlengkapan, fasilitas, SDM aparatur, anggaran, dan kebijakan/kewenangan dalam a. Meningkatkan program/kegiatan CSR dari perusahaan, b. Meningkatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dan perusahaan dalam program/kegiatan c. Mengoptimalkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan OPD terkait, serta pemerintah daerah sekitar d. Memanfaatkan dukungan anggaran dari Provinsi dan	Strategi W - O Mengatasi keterbatasan jumlah dan kuantitas data/informasi, kualitas kebijakan/kewenangan, jumlah dan kualitas metode (mekanisme/prosedur/instrumen), jumlah fasilitas, dan jumlah peralatan/perlengkapan dengan memanfaatkan a. Program/ kegiatan CSR dari perusahaan, b. Peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dan perusahaan dalam program/kegiatan c. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan OPD terkait, serta pemerintah daerah sekitar d. Dukungan anggaran dari Provinsi dan pemerintah daerah sekitar

11. Kerjasama/koordinasi teknis dengan pemerintah daerah sekitar	pemerintah daerah sekitar e. Mengoptimalkan kerjasama/ kordinasi teknis dengan pusat dan pemerintah daerah sekitar	e. Kerjasama/ kordinasi teknis dengan pusat dan pemerintah daerah sekitar
Threats (tantangan/ ancaman) 1. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan 2. Kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat 3. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan 4. Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait 5. Kerjasama/koordinasi teknis dengan Provinsi	Strategi S – T Mengoptimalkan peralatan, perlengkapan, fasilitas, SDM aparatur, anggaran, dan kebijakan/kewenangan untuk mengatasi a. Ketidaktaatan perusahaan dan masyarakat terhadap peraturan b. Rendahnya kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat c. Buruknya Kerjasama/koordinasi teknis dengan OPD terkait dan Provinsi	Strategi W - T Mencari alternatif atas keterbatasan jumlah dan kuantitas data/informasi, kualitas kebijakan/kewenangan, jumlah dan kualitas metode (mekanisme/prosedur/ instrumen), jumlah fasilitas, dan jumlah peralatan/perlengkapan dalam upaya mengatasi a. Ketidaktaatan perusahaan dan masyarakat terhadap peraturan b. Rendahnya kesadaran masyarakat/ kelompok masyarakat c. Buruknya Kerjasama/ koordinasi teknis dengan OPD terkait dan Provinsi

Untuk mengetahui strategi umum (generik) mana yang perlu dipilih, maka terlebih dahulu perlu diketahui posisi Dinas saat ini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dan upaya penyelesaian isu-isu 3 tahun ke depan.

Dengan melakukan internal factors evaluation (IFE) dan external factors evaluation (EFE), maka dapat diketahui posisi Dinas sebagai berikut.

Gambar 5.1
Internal factors evaluation (IFE) dan
external factors evaluation (EFE) Dinas LH



Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Dengan memerhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dirumuskan 6 (enam) strategi sebagai berikut:

- 1. Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- 2. Strategi : Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan
- 3. Strategi : Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 4. Strategi : Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- 5. Strategi : Penegakan hukum lingkungan
- 6. Strategi : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat peduli lingkungan

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat 2. Menerapkan teknologi/ transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Penguatan, Fasiltasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan 2. Meningkatkan upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi 3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan termperatur kota 4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat	Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya menjalankan visi-misi serta mencapai tujuan-sasaran rencana strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPD yang saat ini masih dalam proses reviu, yang disusun dalam lampiran Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang terdiri dari Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (Rutin).

Selanjutnya, dalam mencapai target kinerja program (outcome) di masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (seperti Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2024-2026 diuraikan dalam lampiran tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024-2026
(nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Sumber Dana			
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP					Persentase Kinerja dan Layanan Dinas Lingkungan Hidup	100%	100	72.291.122.100	100	78.410.534.310	100	85.351.287.741	100	85.351.287.741					
	1. Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja				Nilai AKIP DLH	77,87	74.11	72.291.122.100	76.40	78.410.534.310	78.74	85.351.287.741	78.74	85.351.287.741					
		2	11	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			72.291.122.100		78.410.534.310		85.351.287.741		85.351.287.741				
						1. OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	100%	62.651.122.100	100%	68.920.534.310	100%	75.811.287.741	100%	75.811.287.741				
		2	11	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000				
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	7.000.000	4 laporan	8.000.000	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	62.644.122.100	100%	68.912.534.310	100%	75.801.287.741	100%	75.801.287.741				
		2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.138 orang/bulan	62.634.122.100	5.138 orang/bulan	68.897.534.310	5.138 orang/bulan	75.781.287.741	5.138 orang/bulan	75.781.287.741	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	10.000.000	16 laporan	15.000.000	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
						2. OPTIMALISASI DISIPLIN APARATUR	100%	100%	650.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000				
		2	11	1	2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%					
		2	11	1	2.05	2	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	23 Unit (19 unit mesin finger; 2 unit Komputer; 2 unit printer)	100.000.000	4 unit motor	100.000.000	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup		APBD	
		2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	364 paket	400.000.000	364 paket	250.000.000	364 paket	400.000.000	364 paket	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	150.000.000	18 orang	150.000.000	18 orang	150.000.000	18 orang	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
						3. OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%	1.340.000.000	100%	1.340.000.000	100%	1.340.000.000	100%	1.340.000.000				
		2	11	1	2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000	100%	1.140.000.000				
		2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 paket	40.000.000	11 paket	40.000.000	11 paket	40.000.000	11 paket	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000	1 paket (1 tahun)	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan (30 orang)	100.000.000	12 laporan (30 orang)	100.000.000	12 laporan (30 orang)	100.000.000	12 laporan (30 orang)	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	12 laporan	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	12 dokumen (1 tahun)	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000				
		2	11	1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	60 unit (50 unit kursi lipat; 5 unit lemari arsip; 5 unit filing cabinet)	200.000.000	80 unit (40 unit kursi; 40 unit meja pejabat)	200.000.000	120 unit (60 unit kursi; 60 unit meja staf)	200.000.000	120 unit (60 unit kursi; 60 unit meja staf)	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.08		4. OPTIMALISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100%	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000			
		2	11	1	2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%					
		2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	12 laporan	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.09		5. OPTIMALISASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	100%	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		100%		100%					
		2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	150.000.000	18 unit	150.000.000	18 unit	150.000.000	18 unit	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	300.000.000	41 unit	300.000.000	41 unit	300.000.000	41 unit	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 unit	100.000.000	148 unit	100.000.000	148 unit	100.000.000	148 unit	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
		2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD

2. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	44,60	60,00		60,10		60,20		60,20			
	2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan							PERSENTASE PENGELOLAAN TIMBULAN SAMPAH YANG DITANGANI	63%	64%	369.189.500.000	65%	336.940.925.000	66%	340.983.313.750	66%	343.883.313.750		2,7 jt (0,7 kg) 2100 Ton TPA SB 700-900 Ton /Hari perpres no.97/2017
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
								1. Luas Zona Buang Yang Terbangun	Ha	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
								2. Persentase tersedianya perencanaan sektoral persampahan	%	1		1							
		1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000		
		1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang disediakan		1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
								Operasional RDF		1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				368.689.500.000		336.440.925.000		340.483.313.750		343.383.313.750		
								1. Persentase sampah yang berkurang melalui 3R	11,7%	12%	17.950.000.000	13%	4.350.000.000	14%	4.740.000.000	14%	7.240.000.000		perpres no. 97/2017
		2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Jumlah sampah yang terkelola		400.000 ton	368.489.500.000	400.000 ton	336.240.925.000	400.000 ton	340.283.313.750	400.000 ton	343.183.313.750		
		2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		10 Dokumen	14.600.000.000	2 dokumen	600.000.000	2 dokumen	600.000.000	7 dokumen	3.100.000.000		
								Jumlah dokumen Landfill Mining TPA Sumur Batu		3 dokumen	8.500.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah dokumen Studi Kelayakan PLTSA Bersama disekitar TPST Bantargebang		1 dokumen	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah Dokumen Lingkungan Pembangunan PLTSA di Sumur Batu		1 dokumen	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah dokumen FS dan DPPT penambahan lahan 2ha di TPA Sumur Batu sesuai Kepwal No.658.12/ Kep.377.Dinsih/VI/2016 dan DPPT Pengadaan tanah untuk pool kendaraan operasional persampahan		4 dokumen	2.000.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	6 dokumen	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah Perubahan/Permutakhiran Data Rencana Pengurangan Sampah sesuai JAKSTRANAS dan JAKSTRADA		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
		2	11	11	2.01	2	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		4 laporan	3.350.000.000	4 laporan	3.750.000.000	6 laporan	4.140.000.000	6 laporan	4.140.000.000		
								Jumlah DED Pembangunan TPS 3R		2 DED	600.000.000	2 DED	650.000.000	4 DED	820.000.000	4 DED	820.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Jumlah pengurangan sampah residu melalui TPS 3R/rumah kompos/PDU/ITP/Biodegister		4 unit	2.500.000.000	4 unit	2.800.000.000	4 unit	3.000.000.000	4 unit	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Penguatan komitmen pelaku usaha dan keterlibatan masyarakat melalui penerapan kewajiban pengurangan sampah		30 org	250.000.000	40 org	300.000.000	45 org	320.000.000	45 org	320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								2. Persentase jumlah sampah yang terangkut ke TPA	63%	62%	219.130.000.000	62%	219.400.000.000	62%	226.595.000.000	62%	226.995.000.000		
		2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		400.000 ton	145.400.000.000	400.000 ton	150.900.000.000	400.000 ton	153.400.000.000	400.000 ton	153.400.000.000		
								Jumlah kendaraan operasional yang beroperasi		403	30.000.000.000	403	35.000.000.000	403	37.000.000.000	403	37.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah aktifitas/penunjang operasional UPTD LH (Gaji TKK, PHL UPTD dan asuransi)		1500 orang	91.400.000.000	1500 orang	91.900.000.000	1500 orang	92.400.000.000	1500 orang	92.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah penyelenggaraan operasional TPA Sumur Batu dan swapantau (Gaji TKK TPA dan BBM)		74 orang	24.000.000.000	74 orang	24.000.000.000	74 orang	24.000.000.000	74 orang	24.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
		2	11	11	2.01	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		37 jenis	203.939.500.000	37 jenis	179.515.925.000	37 jenis	180.393.313.750	37 jenis	180.793.313.750		
								Jumlah faktor yang tersedia		42 unit	2.100.000.000	35 unit	1.750.000.000	42 unit	2.100.000.000	42 unit	2.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Timbangan Duduk/Timbangan Gantung		20 unit Timbangan duduk, 330 timbangan gantung	200.000.000	20 unit Timbangan duduk, 319 timbangan gantung	220.000.000	21 unit Timbangan duduk, 344 timbangan gantung	275.000.000	21 unit Timbangan duduk, 344 timbangan gantung	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik		5 unit	130.000.000	7 unit	155.000.000	10 unit	170.000.000	10 unit	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Tong sampah (bin dorong 120 liter, trolley 660 liter)		250 unit bin dorong, 50 unit trolley 600 lt	500.000.000	240 unit bin dorong, 50 unit trolley 600 lt	575.000.000	268 unit bin dorong, 57 unit trolley 600 lt	750.000.000	268 unit bin dorong, 57 unit trolley 600 lt	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Bak Sampah 3 pilah		200 unit(50 ltr), 165 unit (75 ltr)	500.000.000	220 unit(50 ltr), 180 unit (75 ltr)	550.000.000	280 unit(50 ltr), 225 unit (75 ltr)	700.000.000	340 unit(50 ltr), 1270 unit (75 ltr)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Gerobak Sampah		40 unit	200.000.000	50 unit	250.000.000	100 unit	500.000.000	100 unit	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Pengadaan Ember Pemilah Sampah		1000 Unit	300.000.000	1300 unit	400.000.000	1500 unit	600.000.000	1500 unit	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3 APBD
								Jumlah revitalisasi IPAS di TPA Sumur Batu		1 Unit	5.000.000.000	1unit	3.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah panjang pembatas (arcon) antara TPA dengan pemukiman warga disekitar TPA Sumur Batu		22,7 ha	3.000.000.000	-	-	22,7 ha	3.000.000.000	22,7 ha	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								jumlah panjang jalan dan saluran air di TPA Sumur Batu		1600 m2	30.000.000.000	1600 m2	30.000.000.000	1600 m2	30.000.000.000	1600 m2	30.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD
								Jumlah pembangunan command center Persampahan		1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM APBD

								Jumlah kendaraan operasional angkutan sampah		(20 unit amroll, 5 unit light truck, 20 unit dumptruck, 30 unit baktor)	28.800.000.000	(20 unit amroll, 5 unit light truck, 20 unit dumptruck, 30 unit baktor)	29.100.000.000	(20 unit amroll, 5 unit light truck, 20 unit dumptruck, 30 unit baktor)	29.600.000.000	(20 unit amroll, 5 unit light truck, 20 unit dumptruck, 30 unit baktor)	30.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								3. Persentase cakupan area pelayanan	100%	100%	100.509.500.000	100%	81.315.925.000	100%	77.498.313.750	100%	77.498.313.750		sesuai dengan penambahan lahan di TPA dan jumlah armada angkutan sampah	
								Jumlah Bak Kontainer Sampah yang tersedia		40 unit	2.909.500.000	40 unit	3.345.925.000	40 unit	3.847.813.750	40 unit	3.847.813.750	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								jumlah bak <i>light truck</i>		5 unit	7.500.000.000	5 unit	7.500.000.000	5 unit	7.500.000.000	5 unit	7.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah luas lahan pool kendaraan angkutan sampah		2 ha	40.000.000.000	-	-	1 ha	15.000.000.000	1 ha	15.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah DED Pembangunan Poli Kendaraan Angkutan Sampah		1 laporan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Poli kendaraan sampah yang terbangun		-	-	1 workshop pool	20.000.000.000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah <i>road sweeper</i> kecil yang tersedia		3 unit	13.800.000.000	3 unit	15.870.000.000	3 unit	18.250.500.000	3 unit	18.250.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah <i>road sweeper</i> yang diperbaiki		7 unit	2.000.000.000	7 unit	2.000.000.000	7 unit	2.000.000.000	7 unit	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Kendaraan operasional angkutan sampah yang terawat		403	19.700.000.000	403	20.200.000.000	403	20.500.000.000	403	20.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Perbaikan karoseri kendaraan operasional angkutan sampah		30	1.400.000.000	30	1.400.000.000	30	1.400.000.000	30	1.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah titik layanan dan pengawasan angkutan sampah di 12 wilayah Kecamatan, UPTD Kontainer dan UPTD Protokol		12 kecamatan, 1 Jalur Kontainer, 1 Jalur Protokol	7.400.000.000	12 kecamatan, 1 Jalur Kontainer, 1 Jalur Protokol	7.400.000.000	12 kecamatan, 1 Jalur Kontainer, 1 Jalur Protokol	7.400.000.000	12 kecamatan, 1 Jalur Kontainer, 1 Jalur Protokol	7.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								jumlah sampah liar yang tertangani		12 titik	600.000.000	12 titik	600.000.000	12 titik	600.000.000	12 titik	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Terawatnya Sarana dan Prasarana Pool kendaraan Angkutan sampah di Bojong Menteng		1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		APBD
								Jumlah rehabilitasi Pool Bojong menteng		1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah DED Pembangunan Kantor Penanganan Kali Asem		1 laporan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Kantor Penanganan Kali Asem yang terbangun		1000 m	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah operasional yang tersedia										Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								4. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	0	73,05	31.100.000.000	73,10	31.375.000.000	73,15	31.650.000.000	73,15	31.650.000.000		Permenlhk No. P.53/menlhk/Se tjenkum.16/201 6 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura	
								Jumlah tonase sampah yang tertangani di TPA		400.000 ton	6.000.000.000	400.000 ton	6.000.000.000	400.000 ton	6.000.000.000	400.000 ton	6.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah luasan Zona TPA Sumur BatuYang Direhabilitasi		2 ha	5.000.000.000	2 ha	5.000.000.000	2 ha	5.000.000.000	2 ha	5.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia		1900 pcs	3.000.000.000	1900 pcs	3.000.000.000	1900 pcs	3.000.000.000	1900 pcs	3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Sistem Monitoring Pengangkutan Sampah Online (GPS)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah SPA yang terbangun		2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah operasional Pelayanan dan Pengelolaan Sampah di SPA		3 SPA	600.000.000	3 SPA	600.000.000	3 SPA	600.000.000	3 SPA	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah TPSS terbangun di 12 Kecamatan		4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah Landasan kontainer di 12 Kecamatan		4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
								Jumlah cc room Dinas LH telah tersedia		1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
			2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok	1.200.000.000	3 kelompok	1.475.000.000	3 kelompok	1.750.000.000	3 kelompok	1.750.000.000			
								Jumlah bank sampah unit		50 BSU	250.000.000	55 BSU	275.000.000	55 BSU	300.000.000	55 BSU	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3	APBD
								Jumlah operasional BSIP		45 Orang BSIP, kunjungan kerja	500.000.000	45 Orang BSIP, sarana dan prasana BSU	750.000.000	45 Orang BSIP, sarana dan prasana BSU	1.000.000.000	45 Orang BSIP, sarana dan prasana BSU	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3	APBD
								Jumlah Pengadaan Bin LB3 Fasyankes		56 unit	200.000.000	56 unit	200.000.000	56 unit	200.000.000	56 unit	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3	APBD
								Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3		150 org	250.000.000	150 org	250.000.000	150 org	250.000.000	150 org	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3	APBD
			2	11	11	2.03		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000			
			2	11	22	2.03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSKM	APBD
	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam							Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	49,58%	51,10%	16.262.000.000	51,25%	20.967.000.000	51,40%	21.558.000.000	51,40%	21.608.000.000			

		2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			11.162.000.000		15.317.000.000		14.033.000.000		14.033.000.000				
								1. Indeks Kualitas Air *)	4 (IP=1-35)	40,00	5.650.000.000	40,10	10.900.000.000	40,20	9.100.000.000	40,20	9.100.000.000			
		2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	2.100.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000			
		2	11	3	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000			
								Jumlah usaha/kegiatan yang dinilai dan dipantau		40 usaha/kegiatan	350.000.000	40 usaha/kegiatan	450.000.000	40 usaha/kegiatan	550.000.000	40 usaha/kegiatan	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD
		2	11	3	2.01	2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		1 laporan	1.750.000.000	1 laporan	1.850.000.000	1 laporan	1.950.000.000	1 laporan	1.950.000.000			
								Jumlah laporan penyelenggaraan aktifitas laboratorium	1 laporan	1 laporan	1.750.000.000	1 laporan	1.850.000.000	1 laporan	1.950.000.000	1 laporan	1.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	UPTD LAB / PPKLHPH	APBD
		2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	3.550.000.000		8.600.000.000	100%	6.600.000.000	100%	6.600.000.000			
		2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar		5 dokumen	3.550.000.000	4 dokumen	8.600.000.000	4 dokumen	6.600.000.000	4 dokumen	6.600.000.000			
								Jumlah sampah/gulma yang terangkut di Kali Bekasi		10.000 m3	700.000.000	10.000 m3	500.000.000	10.000 m3	500.000.000	10.000 m3	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah Dokumen Naskah Akademis		1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia		-	-	1 unit dan 50 orang	5.500.000.000	1 unit dan 50 orang	3.500.000.000	1 unit dan 50 orang	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah Operasional IPAL yang terpelihara		1 unit	2.600.000.000	1 unit	2.600.000.000	1 unit	2.600.000.000	1 unit	2.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								2. Indeks Kualitas Udara *)	66,88	62,20	5.512.000.000	62,40	4.417.000.000	62,60	4.933.000.000	62,60	4.933.000.000			
		2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	1.150.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000			
		2	11	3	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 dokumen	1.150.000.000	2 dokumen	1.350.000.000	2 dokumen	1.550.000.000	2 dokumen	1.550.000.000			
								Jumlah dokumen Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca		1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD
								Jumlah Kampung Iklim yang ditata dan dibangun		1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	900.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD
		2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	4.362.000.000	100%	3.067.000.000	100%	3.383.000.000	100%	3.383.000.000			
		2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	11 Laporan	4.362.000.000	8 Laporan	3.067.000.000	8 Laporan	3.383.000.000	8 Laporan	3.383.000.000			
								Jumlah dokumen kerusakan lingkungan		1 dokumen	550.000.000	-	-	-	-	-	-		PPKLHPH	APBD
								Jumlah dokumen inventarisasi dan pemetaan		1 dokumen	700.000.000	-	-	-	-	-	-		PPKLHPH	APBD
								Jumlah peserta PROPERDA Kota Bekasi		10 usaha/kegiatan	100.000.000	15 usaha/kegiatan	150.000.000	20 usaha/kegiatan	200.000.000	20 usaha/kegiatan	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah usaha/kegiatan yang diuji sumber emisi tidak bergerak		1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien		1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah alat ukur kualitas AQMS yang beroperasi		2 Unit	450.000.000	2 Unit	570.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah Alat Passive Sampler dan Pengujian Parameter SO2 dan NO2		8 Unit	62.000.000	8 Unit	72.000.000	8 Unit	83.000.000	8 Unit	83.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah alat ukur air sumur pantau yang terpelihara		1 Laporan	400.000.000	Laporan	425.000.000	Laporan	450.000.000	Laporan	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PPKLHPH	APBD
								Jumlah titik pengelolaan dan pengendalian mutu air		1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	950.000.000	1 Laporan	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	UPTD LAB / PPKLHPH	APBD
								Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi (DIKPLHD)		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD
								Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kota Bekasi		1 dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD
		2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			950.000.000		1.050.000.000		1.125.000.000		1.175.000.000				
								1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 *)	55%	65%	250.000.000	67%	250.000.000	70%	275.000.000	70%	275.000.000			
		2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara limbah B3				250.000.000		250.000.000		275.000.000		275.000.000			
		2	11	5	2.01	2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan monitoring & Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		100 titik	250.000.000	100 titik	250.000.000	100 titik	275.000.000	100 titik	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	PSPLB3	APBD
								2. Persentase Limbah B3 Rumah Tangga yang tertangani	0%	0,10%	700.000.000	0,12%	800.000.000	0,15%	850.000.000	0,15%	900.000.000			
		2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.000.000.000		1.300.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000				
								Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam Lingkungan Hidup	0	80%	1.000.000.000	80%	1.300.000.000	80%	1.600.000.000	80%	1.600.000.000		(GPL, Sekolah Adiwiyata)	
		2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.000.000.000		1.300.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000				
		2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	60 Lembaga	300.000.000	60 Lembaga	400.000.000	60 Lembaga	500.000.000	60 Lembaga	500.000.000				
								Jumlah Kelompok masyarakat /institusi yang meningkat kompetensi SDMnya	60 Lembaga	300.000.000	60 Lembaga	400.000.000	60 Lembaga	500.000.000	60 Lembaga	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD	
		2	11	8	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000				
								Jumlah sekolah adiwiyata yang didampingi	50 sekolah	200.000.000	50 sekolah	300.000.000	50 sekolah	400.000.000	50 sekolah	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD	
		2	11	8	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 orang	500.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	700.000.000	200 orang	700.000.000				
								Jumlah masyarakat yang mendapat informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	200 orang	500.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	700.000.000	200 orang	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	TLPKLH	APBD	

Keterangan:

*) Terdapat pagu dan target yang berbeda dengan RPD pada tahun 2024-2026 dikarenakan perhitungan target dilakukan setelah RPD Ditetapkan dan perbedaan pagu anggaran karena untuk mendukung capaian target yang ditetapkan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi akan dinilai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1.

**Hasil Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,87	74,11	76,40	78,74	78,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,58	78	78	79	79
3	Persentase Pengelolaan Timbulan Persampahan yang ditangani	%	63	64	65	66	66
4	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	%	49,58	51,10	51,25	51,40	51,40

Tabel 7.2.

Hasil Reviu terhadap Indikator Kinerja Kunci
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	46,2	60	60,10	60,20	60,20
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota	%	64	64	65	66	66
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	55,56	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi seperti yang telah tertuang dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan penjabaran dokumen RPD, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang merupakan rencana tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selama lima tahun dan menjadi acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan dan pengawasan serta pengambilan kebijakan.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BEKASI,**



YUDIANTO, AKS., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19711203 199203 1 005